



**PUTUSAN**

Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. ANI Alias PE ANI Alias ANI Alias KANI;**  
Tempat lahir : Kebon Repok;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 21 Desember 1972;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kebon Repok RT/RW 000/000 Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/02/V/RES.1.8/2024/Pringgasela tanggal 30 Mei 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama HURIADI, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Seleparang "PK-SELAPARANG", pada Pos Bantuan Hukum

**Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Selong Kelas IB yang berkantor di Jalan Prof. M. Yamin Nomor 68 Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Agustus 2024 Nomor 133/Pen.Pid/2024/PN Sel;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa **M. ANI Alias PE ANI Alias ANI Alias KANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" yang diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. ANI Alias PE ANI Alias ANI Alias KANI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dipotong masa penahanan dan penangkapan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis klasik (BK) berjenis kelamin jantan warna buku kuning kemerahan

**Dikembalikan kepada Saksi Korban MUSLEH**

- 1 (satu) buah sangkar burung merpati

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa M.ANI Alias PE ANI Alias ANI pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan April tahun 2024 bertempat di kandang ternak milik korban yang beralamat di dusun Tibu Sala, Desa Pringgasela Timur, Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 22.30 Wita, saat Terdakwa berada di rumah saudara Terdakwa di Dusun Keroak Timur, Desa Lenek Daya, Kec. Lenek Kab. Lombok Timur, Terdakwa keluar dengan berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa di Kebon Repok, Desa Pringgasela Timur, Kec. Selong, Kab. Lombok Timur. Sesampainya di dekat rumah Terdakwa, Terdakwa duduk di salah satu berugak yang berada di pinggir jalan. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa kembali berjalan kaki menuju ke rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU dengan maksud untuk meminta uang, namun pada saat Terdakwa sampai di rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU,

**Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



Terdakwa melihat keadaan rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU sepi, sehingga Terdakwa langsung menuju ke kandang ternak milik saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU yang berada di belakang rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang ternak tersebut dengan cara membuka pintu kandang yang tidak dikunci lalu mengambil 5 (lima) ekor burung merpati dan 2 (dua) ekor ayam Bangkok lalu memasukkannya ke dalam karung bekas yang diambil Terdakwa dari samping kandang ternak. Setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu yang sama dengan membawa karung yang di dalamnya sudah terdapat 5 (lima) ekor burung merpati dan 2 (dua) ekor ayam Bangkok. Kemudian Terdakwa menyembunyikan hasil curian tersebut di semak-semak bekas lokasi pembuatan batu bata merah yang tidak jauh dari rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU.

- Bahwa pada keesokan harinya Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa kembali menuju ke semak-semak tempat Terdakwa menyembunyikan hasil curiannya. Kemudian Terdakwa mengambil ayam Bangkok dan menitipkannya pada saksi JUNAEDI Alias AMAQ NAS dan meminta saksi JUNAEDI Alias AMAQ NAS untuk menjualkannya.

- Bahwa kemudian pada hari Senin 15 April 2024 sekira pukul 08.00 Wita, datang saksi AMAQ JIAN ke rumah saksi JUNAEDI Alias AMAQ NAS, kemudian saksi AMAQ JIAN tertarik dengan ayam milik Terdakwa dan kemudian langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas ayam tersebut. Selanjutnya saksi JUNAEDI Alias AMAQ NAS menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa ayam tersebut sudah laku. Tidak lama setelah itu, Terdakwa datang dan saksi JUNAEDI Alias AMAQ NAS langsung menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan oleh Terdakwa, saksi JUNAEDI Alias AMAQ NAS diberi uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah karena telah menjualkan ayam milik Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 Terdakwa menjual burung merpati hasil curian tersebut di Pasar Paokmotong dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

**Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menguasai 2 (dua) ekor ayam Bangkok dan 5 (lima) ekor merpati milik saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU mengalami kerugian sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYUNI**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian atas 2 (dua) ekor ayam Bangkok dan 5 (lima) ekor merpati milik korban pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 antara pukul 01.00 Wita bertempat di kandang ternak milik saksi yang berada di rumah saksi dengan alamat di Dusun Tibu sala Rt/Rw 000/000 Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok timur;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi dengan cara pelaku masuk ke pekarang rumah saksi dan membuka pintu kandang hewan ternak dan mengambil beberapa hewan ternak milik saksi yang berada di dalam sangkar maupun kandangnya;

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dengan menggunakan alat apa terdakwa melakukan pencurian tersebut namun saat saksi melihat pintu kandang hewan ternak milik saksi sudah terbuka namun tidak ada yang rusak;

- Bahwa hewan saksi yang telah hilang tersebut berjenis ayam Bangkok jenis klasik (BK) bejenis kelamin jantan warna bulu kuning kemerahan dan ayam Bangkok jenis pamaninja berjenis kelamin jantan warna bulu hitam serta burung merpati jenis kalung sembelong, burung

*Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel*

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merpati jenis penes warna putih hitam, burung merpati jenis topong linglang dan merpati jenis putih mulus linglang;

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 04.30 Wita saksi terbangun dari tidur dan keluar untuk ke kamar mandi namun pada saat saksi diteras rumah, saksi melihat pintu kandang burung merpati saksi terbuka namun saat itu saksi tidak hiraukan dan langsung menuju kamar mandi, setelah selesai melaksanakan sholat subuh, saksi langsung menuju kandang dengan maksud untuk memberi makan ayam Bangkok maupun burung merpati namun pada saat saksi sampai di kandang ternyata saksi melihat terdapat 5 ekor merpati saksi tidak ada di sangkarnya, selanjutnya saksi langsung memeriksa kandang ayam dan menemukan dua ekor ayam Bangkok saksi sudah tidak ada di dalam kandangnya, saat itu saksi mencoba menanyakan kepada istri saksi maupun anak saksi terkait ayam maupun burung merpati tersebut namun mereka berdua juga tidak mengetahuinya sehingga saksi dan keluarga langsung berupaya melakukan pencarian namun tidak di ketemukan;

- Bahwa harga masing-masing hewan tersebut
- Ayam Bangkok jenis klasik (BK) tersebut akan di jual dengan harga Rp 1.000.000 ( satu juta rupiah ).
  - Ayam Bangkok jenis pamaninja tersebut akan di jual dengan harga Rp 1.200.000 ( Satu juta dua ratus ribu rupiah ).
  - Burung merpati jenis kalung sembelong dengan harga sekitar Rp 250.000 ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ).
  - Burung merpati jenis penes gober dengan harga sekitar Rp 250.000 ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ).
  - Burung merpati jenis topong linglang dengan harga sekitar Rp 150.000 ( Seratus lima puluh ribu rupiah ).
  - Burung merpati jenis topong sembelong dengan harga sekitar Rp 150.000 ( Seratus lima puluh ribu rupiah ).
  - Burung merpati warna putih polos linglang dengan harga Rp 100.000 ( Seratus ribu rupiah ).

**Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.100.000 ( Tiga juta seratus ribu rupiah ).;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **KUSBINI**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian atas 2 (dua) ekor ayam Bangkok dan 5 (lima) ekor merpati milik korban pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 antara pukul 01.00 Wita bertempat di kandang ternak milik saksi yang berada di rumah saksi dengan alamat di Dusun Tibu sala RT/RW 000/000 Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 06.00 wita, pada saat saksi masih tidur saksi di bangun oleh orang tua saksi yang menyampaikan kalau hewan ternak milik MUSLEH hilang di curi, saat itu saksi langsung bangun dan mencoba untuk melihat kandang hewan ternak tersebut, di mana saksi melihat pintu kandang sudah terbuka, selanjutnya saksi mencoba untuk mencari di sekitar halaman rumah namun tidak di temukan sehingga saksi memberitahukan peristiwa tersebut kepada teman-teman saksi, selanjutnya pada pada hari kamis tanggal 18 April 2024 sekitar 11.00 wita salah satu teman saksi yang Bernama HAIRUL HAPIZIN menyampaikan kalau salah satu hewan ternak milik MUSLEH tersebut di posting melalui media sosial FACEBOOK yang Bernama "MAWAR JINGGA", selanjutnya saat itu saksi meminta saudara HAIRUL HAPIZIN untuk mencoba minta nomor handphone dari pemilik akun Facebook MAWAR JINGGA tersebut, setelah mendapatkan nomor kontak tersebut sekitar pukul 19.00 wita saksi dan HAIRUL HAPIZIN mendatangi rumah pemilik akun Facebook MAWAR JINGGA tersebut dan memberitahukan kalau ayam tersebut milik saudara MUSLEH yang telah hilang;

- Bahwa saksi tidak mengenal pemilik akun facebook "MAWAR JINGGA" tetapi setelah saksi dan HAIRUL HAPIZIN mendatangi rumahnya barulah saksi tahu kalau identitas pemilik akun tersebut

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel*

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama AMAQ JIAN yang beralamat di dasan kubur dusun kwangsawi desa pengadangan kecamatan Pringgasela kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa menurut pengakuan dari AMAQ JIAN bahwa yang bersangkutan mendapatkan ayam tersebut dengan cara membeli dari Saudara AMAQ NAS dengan harga Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi M. HAIRUL HAPIZIN**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian atas 2 (dua) ekor ayam Bangkok dan 5 (lima) ekor merpati milik korban pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 antara pukul 01.00 Wita bertempat di kandang ternak milik saksi yang berada di rumah saksi dengan alamat di Dusun Tibu sala RT/RW 000/000 Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 07.00 wita, pada saat saksi sedang memberi makan hewan ternak saksi, KUSBINI datang ke rumah saksi memberitahukan jikalau ayam Bangkok milik MUSLEH hilang, sehingga saat itu saksi langsung Bersama dengan KUSBINI mendatangi kandang milik MUSLEH, setelah sampai di kandang tersebut saksi melihat pintu kandang ayam Bangkok tersebut terbuka, saat itu saksi menyampikan kepada KUSBINI supaya jangan di sebarkan terkait kehilangan tersebut dengan alasan supaya ayam tersebut terjual melalui media sosial, sehingga pada hari kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 11.00 wita saksi mencoba membuka akun media sosial Facebook milik saksi yang Bernama "LA", di mana saat itu saksi melihat di salah satu grop jual beli online terdapat foto ayam Bangkok yang sangat mirip dengan ayam Bangkok milik MUSLEH yang telah hilang tersebut, saat itu saksi mencoba menghubungi penjual atau akun facebook yang memposting ayam tersebut dengan menanyakan lokasinya dan harga ayam sambil meminta nomor handphone milik aku facebook tersebut, setelah saksi mendapatkan nomor handphone, saksi langsung menyampaikan kepada KUSBINI sehingga pada hari kamis tanggal 18 april 2024 sekitar pukul 19.00 wita saksi dan KUSBINI langsung mendatangi rumah orang tersebut, di mana saat saksi dan

*Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel*

Paraf



KUSBINI sampai di rumahnya, kami melihat ayam tersebut sedang di kurung dan langsung menyampaikan jikalau ayam tersebut adalah ayam milik MUSLEH yang telah hilang;

- Bahwa akun facebook tersebut Bernama "MAWAR JINGGA" dengan pemilik akun Bernama AMAQ JIAN yang beralamat di dasan kubur dusun kwangsawi desa pengadangan kecamatan Pringgasela kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada saat membeli ayam, saat itu AMAQ JIAN menyampaikan kalau ayam tersebut di beli dari salah seorang temannya yang berada di kecamatan Aikmel namun setelah kami berdua mendalaminya barulah AMAQ JIAN menyampaikan kalau ayam tersebut di beli dari AMAQ NAS yang beralamat di dusun lingsar desa lenek ramban biak kecamatan Lenek kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi menerangkan AMAQ JIAN membeli ayam tersebut dengan harga Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi menyampaikan kalau ayam tersebut adalah ayam milik MUSLEH, AMAQ JIAN langsung menyerahkan ayam tersebut kepada KUSBINI;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi **AMAQ JIAN**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian atas 2 (dua) ekor ayam Bangkok dan 5 (lima) ekor merpati milik korban pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 antara pukul 01.00 Wita bertempat di kandang ternak milik saksi yang berada di rumah saksi dengan alamat di Dusun Tibu sala RT/RW 000/000 Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi membeli ayam Bangkok jenis klasik (BK) berjenis kelamin jantan dengan ciri – ciri warna bulu kuning kemerahan, kaki warna kuning dengan taring berwarna hitam di bagian kaki sebelah kiri dari AMAQ NAS dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 08.00 wita saksi keluar dari rumah saksi menuju ke rumah AMAQ NAS untuk mencari ayam yang akan saksi beli dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di rumah AMAQ NAS, saksi masuk ke halaman rumahnya, saksi bertemu dengan AMAQ NAS yang sedang duduk sambil di depan ruamhnya, pada saat itu juga saksi melihat salah satu ayam Bangkok sedang di kurung di dalam kandang yang sedang di jemur di halaman rumahnya, karena saksi tertarik dengan ayamnya tersebut saksi langsung bertanya kepada AMAQ NAS mengenai harga ayam tersebut, di mana saat itu AMAQ NAS menyampaikan kalau ayam tersebut akan di jual dengan harga Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), saat itu saksi mencoba untuk menawar di bawah harga Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) namun AMAQ NAS menolak sehingga saksi langsung membayarnya dan membawanya pulang ke rumah saksi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 19.00 wita datang dan menanyakan terkait dengan masalah ayam Bangkok yang telah Terdakwa beli dari AMAQ NAS dan telah Terdakwa posting melalui akun media sosial Facebook milik Terdakwa yang bernama "MAWAR JINGGA";

- Bahwa saksi tidak tahu apa pemasalahannya namun setelah orang yang tidak saksi kenal tersebut datang ke rumah saksi menyampaikan permasalahannya barulah saksi ketahui bahwa ayam tersebut adalah ayam hasil pencurian;

- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan bantahannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (Saksia *de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 2 ekor ayam Bangkok dan 5 ekor burung merpati milik saksi MUSLEH pada hari minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 01.00 wita;

**Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya pada saat Terdakwa sedang berada di rumah saudara Terdakwa yang berada di dusun keroak timur desa lenek daya kec. Lenek kab. Lotim sekitar pukul 22.30 wita Terdakwa keluar dengan berjalan kaki menuju rumah Terdakwa yang berada di kebon repok desa pringgasela timur kec. Selong kab. Lotim namun pada saat sampai di dekat rumah Terdakwa, Terdakwa duduk di salah satu berugak yang berada di pinggir jalan, selanjutnya sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa Kembali berjalan kaki menuju rumah AMAQ WAHYU dengan maksud untuk meminta uang namun saat Terdakwa sampai di rumah AMAQ WAHYU Terdakwa melihat kondisi rumah AMAQ WAHYU sepi Terdakwa langsung menuju kandang ternak milik AMAQ WAHYU yang berada di halaman ruamhnya, selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu kandang ternaknya dan mengambil 5 ekor burung merpati yang berada di dalam sangkarnya, selanjutnya Terdakwa langsung memasukan burung tersebut ke dalam karung bekas yang Terdakwa ambil di samping kandangnya, setelah Terdakwa memasukan burung tersebut ke dalam karung Terdakwa langsung keluar menuju kandang ayam bangkoknya dan langsung mengambil 1 ekor ayam Bangkok yang berada di dalam kandangnya kemudian memasukan Kembali ke dalam karung Bersama dengan burung merpati tersebut dan langsung pergi melalui jalan yang sama pada saat Terdakwa masuk;

- Bahwa setelah Terdakwa sembunyikan hewan ternak tersebut di semak – semak, pada hari yang sama yakni pada hari minggu tanggal 14 April 2024 sekitar pukul 07.00 wita Terdakwa mengambil ayam Bangkok tersebut dan menitipkan ayam Bangkok tersebut kepada AMAQ NAS sedangkan burung merpati tersebut Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal di pasar paokmotong;

- Bahwa Terdakwa menjual burung merpati tersebut pada hari jumat tanggal 19 april 2024 sekitar pukul 08.00 wita dengan harga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada saat memberikan uang tersebut bahwa ayam tesebut di jual oleh AMAQ NAS kepada AMAQ JIAN dengan harga

**Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 200.000 (Dua ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa, AMAQ NAS diberikan uang sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis klasik (BK) berjenis kelamin jantan warna bulu kuning kemerahan ;
- 1 (satu) buah sangkar burung merpati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa M. ANI Alias PE ANI Alias ANI pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di kandang ternak yang beralamat di dusun Tibu Sala, Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil barang berupa 5 (lima) ekor burung merpati dan 2 (dua) ekor ayam Bangkok milik saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 22.30 Wita, saat Terdakwa berada di rumah saudara Terdakwa di Dusun Keroak Timur, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa keluar dengan berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa di Kebon Repok, Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Sesampainya di dekat rumah Terdakwa, Terdakwa duduk di salah satu berugak yang berada di pinggir jalan. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa kembali berjalan kaki menuju ke rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU dengan maksud untuk meminta uang, namun pada saat Terdakwa sampai di rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU, Terdakwa melihat keadaan rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU sepi, sehingga Terdakwa langsung menuju ke kandang ternak milik saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU yang berada di belakang rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang ternak tersebut dengan cara membuka pintu kandang yang tidak dikunci lalu mengambil 5 (lima) ekor burung merpati dan 2 (dua) ekor ayam Bangkok lalu memasukannya ke dalam karung bekas yang diambil Terdakwa dari samping kandang ternak. Setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu yang sama

**Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa karung yang di dalamnya sudah terdapat 5 (lima) ekor burung merpati dan 2 (dua) ekor ayam Bangkok. Kemudian Terdakwa menyembunyikan hasil curian tersebut di semak-semak bekas lokasi pembuatan batu bata merah yang tidak jauh dari rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU ;

- Bahwa pada keesokan harinya Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa kembali menuju ke semak-semak tempat Terdakwa menyembunyikan hasil curiannya. Kemudian Terdakwa mengambil ayam Bangkok dan menitipkannya pada saksi JUNAEDI Alias AMAQ NAS dan meminta saksi JUNAEDI Alias AMAQ NAS untuk menjualkannya ;

- Bahwa kemudian pada hari Senin 15 April 2024 sekira pukul 08.00 Wita, datang saksi AMAQ JIAN ke rumah saksi JUNAEDI Alias AMAQ NAS, kemudian saksi AMAQ JIAN tertarik dengan ayam milik Terdakwa dan kemudian langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas ayam tersebut. Selanjutnya saksi JUNAEDI Alias AMAQ NAS menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa ayam tersebut sudah laku. Tidak lama setelah itu, Terdakwa datang dan saksi JUNAEDI Alias AMAQ NAS langsung menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan oleh Terdakwa, saksi JUNAEDI Alias AMAQ NAS diberi uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah karena telah menjualkan ayam milik Terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 Terdakwa menjual burung merpati hasil curian tersebut di Pasar Paokmotong dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam menguasai 2 (dua) ekor ayam Bangkok dan 5 (lima) ekor merpati milik saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU mengalami kerugian sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan

**Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar ketentuan **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja ;
3. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ;
4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa dapat diartikan sebagai Setiap Orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

**Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **M. ANI Alias PE ANI Alias ANI Alias KANI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Barang siapa telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke dua dalam pasal dakwaan Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke tiga dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu unsur :

**Ad. 3. Unsur “Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum ” ;**

Menimbang, bahwa **perbuatan mengambil** (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya; Jadi hal pokok dari perbuatan mengambil disini adalah harus terdapat perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Pengertian mengambil dapat juga dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 120720:720-80). *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 18204 menyebutkan"perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui" ;

Menimbang, yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung

**Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



dan sebagainya. Dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas, meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dan memiliki nilai ekonomis. (R. SOESILO “Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar”) ; Bahwa dari pengertian tersebut dapatlah diketahui suatu barang yang diambil tersebut haruslah bukan barang yang merupakan miliknya, melainkan barang yang sama sekali atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian “ dengan maksud untuk memiliki “ terdiri atas dua hal yaitu : adanya maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) sebagai elemen adanya kesalahan, dan hal yang kedua yaitu memiliki sebagai elemen tujuan; Kedua hal ini dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Sehingga dalam hal ini jelas maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu haruslah ditujukan untuk memilikinya namun belum tentu memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Hal ini bergantung pada suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sebelum melakukan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu pertama sifat melawan hukum formil, dan kedua sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil yakni bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (Moeljatno, 12083:132). Sedangkan sifat melawan hukum materiil, yakni bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja

**Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Dengan kata lain dalam sifat melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada sudut pandang masyarakat yang bersangkutan. Vos berpendapat bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 12083:131).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diuraikan secara lengkap sebelumnya di atas bahwa Terdakwa M. ANI Alias PE ANI Alias ANI pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di kandang ternak yang beralamat di dusun Tibu Sala, Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur telah mengambil barang berupa 5 (lima) ekor burung merpati dan 2 (dua) ekor ayam Bangkok milik saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU yang berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 22.30 Wita, saat Terdakwa berada di rumah saudara Terdakwa di Dusun Keroak Timur, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa keluar dengan berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa di Kebon Repok, Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Sesampainya di dekat rumah Terdakwa, Terdakwa duduk di salah satu berugak yang berada di pinggir jalan. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa kembali berjalan kaki menuju ke rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU dengan maksud untuk meminta uang, namun pada saat Terdakwa sampai di rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU, Terdakwa melihat keadaan rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU sepi, sehingga Terdakwa langsung menuju ke kandang ternak milik saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU yang berada di belakang rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang ternak tersebut dengan cara membuka pintu kandang yang tidak dikunci lalu mengambil 5 (lima) ekor burung merpati dan 2 (dua) ekor ayam Bangkok lalu memasukkannya ke dalam karung bekas yang diambil Terdakwa dari samping kandang ternak. Setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu yang sama dengan membawa karung yang di dalamnya sudah terdapat 5 (lima) ekor burung merpati dan 2 (dua) ekor ayam Bangkok. Kemudian Terdakwa menyembunyikan hasil curian tersebut di semak-semak

**Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas lokasi pembuatan batu bata merah yang tidak jauh dari rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU ;

Bahwa pada keesokan harinya Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa kembali menuju ke semak-semak tempat Terdakwa menyembunyikan hasil curiannya. Kemudian Terdakwa mengambil ayam Bangkok dan menitipkannya pada saksi JUNAEDI Alias AMAQ NAS dan meminta saksi JUNAEDI Alias AMAQ NAS untuk menjualkannya dan kemudian pada hari Senin 15 April 2024 sekira pukul 08.00 Wita, datang saksi AMAQ JIAN ke rumah saksi JUNAEDI Alias AMAQ NAS, kemudian saksi AMAQ JIAN tertarik dengan ayam milik Terdakwa dan kemudian langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas ayam tersebut. Selanjutnya saksi JUNAEDI Alias AMAQ NAS menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa ayam tersebut sudah laku. Tidak lama setelah itu, Terdakwa datang dan saksi JUNAEDI Alias AMAQ NAS langsung menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan oleh Terdakwa, saksi JUNAEDI Alias AMAQ NAS diberi uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah karena telah menjualkan ayam milik Terdakwa ;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 Terdakwa menjual burung merpati hasil curian tersebut di Pasar Paokmotong dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Bahwa dalam menguasai 2 (dua) ekor ayam Bangkok dan 5 (lima) ekor merpati milik saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU mengalami kerugian sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara pengertian unsur-unsur tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) ekor ayam Bangkok dan 5 (lima) ekor merpati milik saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya saat itu yang mengakibatkan kerugian yang dialami saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah), maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Mengambil Suatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian**

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel*

Paraf



**Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum** telah terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;**

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh Simons, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh Van Hamel ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “dengan sengaja “ adalah menghendaki atau setidak-tidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*) atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.120207, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan dalam unsur ketiga sebelumnya berawal pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 22.30 Wita, saat Terdakwa berada di rumah saudara Terdakwa di Dusun Keroak Timur, Desa Lenek Daya, Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur, Terdakwa keluar dengan berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa di Kebon Repok, Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Sesampainya di dekat rumah Terdakwa, Terdakwa duduk di salah satu berugak yang berada di pinggir jalan. Selanjutnya sekira pukul 00.30 Wita, Terdakwa kembali berjalan kaki menuju ke rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU dengan maksud untuk meminta uang, namun pada saat Terdakwa sampai di rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU, Terdakwa melihat keadaan rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU sepi, sehingga Terdakwa langsung menuju ke kandang ternak milik

**Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU yang berada di belakang rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang ternak tersebut dengan cara membuka pintu kandang yang tidak dikunci lalu mengambil 5 (lima) ekor burung merpati dan 2 (dua) ekor ayam Bangkok lalu memasukkannya ke dalam karung bekas yang diambil Terdakwa dari samping kandang ternak. Setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu yang sama dengan membawa karung yang di dalamnya sudah terdapat 5 (lima) ekor burung merpati dan 2 (dua) ekor ayam Bangkok. Kemudian Terdakwa menyembunyikan hasil curian tersebut di semak-semak bekas lokasi pembuatan batu bata merah yang tidak jauh dari rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU ;

Bahwa pada keesokan harinya Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 07.00 Wita, Terdakwa kembali menuju ke semak-semak tempat Terdakwa menyembunyikan hasil curiannya. Kemudian Terdakwa mengambil ayam Bangkok dan menitipkannya pada saksi JUNAEDI Alias AMAQ NAS dan meminta saksi JUNAEDI Alias AMAQ NAS untuk menjualkannya dan kemudian pada hari Senin 15 April 2024 sekira pukul 08.00 Wita, datang saksi AMAQ JIAN ke rumah saksi JUNAEDI Alias AMAQ NAS, kemudian saksi AMAQ JIAN tertarik dengan ayam milik Terdakwa dan kemudian langsung memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas ayam tersebut. Selanjutnya saksi JUNAEDI Alias AMAQ NAS menghubungi Terdakwa memberitahukan bahwa ayam tersebut sudah laku. Tidak lama setelah itu, Terdakwa datang dan saksi JUNAEDI Alias AMAQ NAS langsung menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Dan oleh Terdakwa, saksi JUNAEDI Alias AMAQ NAS diberi uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah karena telah menjualkan ayam milik Terdakwa. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 Terdakwa menjual burung merpati hasil curian tersebut di Pasar Paokmotong dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa dalam menguasai 2 (dua) ekor ayam Bangkok dan 5 (lima) ekor merpati milik saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU, Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU mengalami kerugian sebesar Rp 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah) ;

**Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terbukti menurut hukum ;

**Ad. 4. Unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan sebuah rumah yaitu tempat yang digunakan untuk berdiam siang malam termasuk gudang maupun toko. Sedangkan untuk pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambo, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar waktu dan tempat Terdakwa melakukan perbuatannya adalah pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di kandang ternak yang beralamat di dusun Tibu Sala, Desa Pringgasela Timur, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, saat Terdakwa kembali berjalan kaki menuju ke rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU dengan maksud untuk meminta uang, namun pada saat Terdakwa sampai di rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU, Terdakwa melihat keadaan rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU sepi, sehingga Terdakwa langsung menuju ke kandang ternak milik saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU yang berada di belakang rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam kandang ternak tersebut dengan cara membuka pintu kandang yang tidak dikunci lalu tanpa seijin dari yang memiliki yaitu saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU, Terdakwa mengambil 5 (lima) ekor burung merpati dan 2 (dua) ekor ayam Bangkok lalu memasukkannya ke dalam karung bekas yang diambil Terdakwa dari samping kandang ternak. Setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu yang sama dengan membawa karung yang di dalamnya sudah terdapat 5 (lima) ekor burung merpati dan 2 (dua) ekor ayam Bangkok. Kemudian Terdakwa menyembunyikan hasil curian tersebut di semak-semak bekas lokasi pembuatan batu bata merah yang tidak jauh dari rumah saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel*

Paraf



dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan keseluruhan telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterusterang tentang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

**Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel**

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan menetapkan status barang bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis klasik (BK) berjenis kelamin jantan warna buku kuning kemerahan;

Oleh karena barang tersebut milik dari saksi korban maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU;

- 1 (satu) buah sangkar burung merpati ;

Oleh karena barang tersebut selama proses persidangan barang bukti tersebut tidak ada kejelasan mengenai kepemilikannya dan penggunaannya untuk apa maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ANI Alias PE ANI Alias ANI Alias KANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;**

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel*

Paraf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor ayam bangkok jenis klasik (BK) berjenis kelamin jantan warna buku kuning kemerahan;

Dikembalikan kepada Saksi MUSLEH Alias AMAQ WAHYU;

- 1 (satu) buah sangkar burung merpati ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Selasa**, tanggal **3 September 2024**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JOHARIAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **SELLY KUSUMA WARDHANI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NASUTION, S.H.**

**SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**

**ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**JOHARIAH**

*Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel*

Paraf



Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Sel

Paraf

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)